



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO

NOMOR 118/PL.02.7-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI YALIMO TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 19 Maret 2021, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo telah melaksanakan pemungutan suara ulang di semua Tempat Pemungutan Suara di Distrik Welarek serta di 29 (dua puluh sembilan) Tempat Pemungutan Suara di Distrik Apalapsili pada tanggal 5 Mei 2021;
- b. bahwa hasil pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 117/PL01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1397);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 19 Maret 2021;
 2. Berita Acara Nomor: 021/PL.02.7-BA/9122/KPU-Kab/V/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun
2020 tanggal 18 Mei 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
YALIMO TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI YALIMO TAHUN
2020.

- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Yalimo Nomor Urut Nol Satu (01) Sdr. ERDI DABI, S.Sos
dan Sdr. JOHN W. WILIL, A.Md Par dengan perolehan
suara sebanyak 47.781 suara atau 52,6 % (lima puluh
dua koma enam persen) dari total suara sah sebagai
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Elelim
pada tanggal 18 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO,

ttd

YEHEMIA WALIANGGEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO

Sekretaris,

